

ANALISIS YURIDIS UNSUR MELAWAN HUKUM PADA PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS BERKAS PERKARA PENYIDIKAN NOMOR: BP/322/XII/2016/Reskrim)

Andry Yunni Prasetyo¹, Lutfian Ubaidillah²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: andry.ntd@gmail.com^{1*}, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²

Info Artikel

Received: 09 April 2026

Revised : 03 Mei 2026

Accepted: 10 Mei 2026

Published: 18 Mei 2026

Keywords: Corruption Crime, Unlawful Act Element, Abuse of Authority, PRONA, Evidence

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Unsur Melawan Hukum, Penyalahgunaan Wewenang, PRONA, Pembuktian

Abstract

Corruption is classified as an extraordinary crime whose law enforcement process often encounters differences in legal interpretation between investigators and public prosecutors, particularly regarding the unlawful act element under Article 12 letter e of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This study aims to analyze the application of the unlawful act element in Investigation Case Number: BP/322/XII/2016/Reskrim related to the National Agrarian Program (PRONA) in Klatakan Village, Jember Regency. This research employed normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using deductive syllogism methods. The results indicate that the application of the unlawful act element in the case had not been fully fulfilled due to differing interpretations regarding abuse of authority, coercive payment practices, and personal benefits obtained by the perpetrators. These differences in interpretation caused the investigation files to be repeatedly returned by the public prosecutor. This study concludes that proving the unlawful act element must be conducted comprehensively based on legal facts, evidence, and the causal relationship between the act and state financial losses.

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya sering menghadapi perbedaan penafsiran hukum antara penyidik dan penuntut umum, khususnya mengenai unsur melawan hukum dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur melawan hukum pada perkara penyidikan Nomor: BP/322/XII/2016/Reskrim terkait Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Klatakan, Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam perkara tersebut belum terpenuhi secara utuh karena terdapat perbedaan penafsiran mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan, pemaksaan pembayaran, serta keuntungan pribadi



yang diperoleh pelaku. Perbedaan penafsiran tersebut menyebabkan berkas perkara beberapa kali dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian unsur melawan hukum harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian negara.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, hukum pidana memiliki peranan penting sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menindak setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, merusak integritas birokrasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan kewenangan dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk berbagai regulasi untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, terdapat berbagai persoalan yang sering muncul, terutama terkait perbedaan penafsiran unsur tindak pidana antara aparat penegak hukum. Salah satu unsur yang kerap menimbulkan perdebatan adalah unsur “melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur melawan hukum merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau hanya

sebatas pelanggaran administratif. Dalam perkembangannya, unsur melawan hukum tidak hanya dimaknai secara formil sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dimaknai secara materiil sebagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Permasalahan mengenai penafsiran unsur melawan hukum sering menimbulkan perbedaan pandangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam proses penanganan perkara korupsi. Perbedaan penafsiran tersebut dapat berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum, seperti pengembalian berkas perkara secara berulang, lamanya proses penyidikan, hingga tidak dilanjutkannya perkara ke tahap penuntutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan yang memerlukan kajian yuridis secara mendalam, khususnya terkait batasan penyalahgunaan kewenangan dan unsur pemaksaan dalam praktik penegakan hukum.

Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2013 dan Tahun 2014 di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Program PRONA merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah dengan biaya yang telah diatur melalui ketentuan tertentu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya pungutan biaya sebesar Rp1.000.000,00 kepada peserta PRONA yang ditetapkan melalui peraturan desa dan diterapkan secara wajib kepada seluruh peserta. Sebagian dana yang terkumpul bahkan digunakan untuk kepentingan di luar program PRONA, seperti honor aparat desa dan pembangunan jalan desa.

Berdasarkan fakta tersebut, penyidik menetapkan kepala desa dan sekretaris desa sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap telah menyalahgunakan kewenangan dan memaksa masyarakat melakukan pembayaran. Namun dalam prosesnya, jaksa penuntut umum beberapa kali mengembalikan berkas perkara dengan alasan unsur-unsur tindak pidana, khususnya unsur “melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan” serta unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar”, belum terpenuhi secara jelas. Perbedaan penafsiran tersebut menyebabkan perkara tidak dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan dan menunjukkan adanya problematika dalam penerapan unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi.

Penelitian mengenai unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian membahas konsep melawan hukum

formil dan materiil dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, serta pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara korupsi. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji perbedaan antara tindak pidana korupsi dan kesalahan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat konseptual dan normatif secara umum, sehingga belum secara spesifik mengkaji penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam tahap penyidikan suatu perkara konkret.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) berupa analisis yuridis terhadap penerapan unsur melawan hukum dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan studi kasus Berkas Perkara Penyidikan Nomor: BP/322/XII/2016/Reskrim. Penelitian ini tidak hanya menelaah konsep melawan hukum secara teoritis, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik penegakan hukum serta faktor yang menyebabkan perbedaan penafsiran antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penafsiran unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Berkas Perkara Penyidikan Nomor: BP/322/XII/2016/Reskrim.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara penyidikan Nomor: BP/322/XII/2016/Reskrim serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran hukum antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai unsur melawan hukum dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian hukum normatif dipilih

karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap penerapan norma hukum dalam suatu perkara pidana korupsi serta penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan objek kajian berupa Berkas Perkara Penyidikan Nomor: BP/322/XII/2016/Reskrim terkait dugaan tindak pidana korupsi Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Lokasi penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan pada berbagai sumber hukum, baik di perpustakaan, jurnal ilmiah, dokumen perkara, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Target atau sasaran penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penerapan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi serta mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi. Subjek penelitian dalam penelitian hukum normatif berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan Program Nasional Agraria (PRONA). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen Berkas Perkara Penyidikan Nomor: BP/322/XII/2016/Reskrim sebagai bahan kajian utama.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta pembuktian dalam perkara korupsi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, analisis bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-

undangan, dokumen perkara, buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman studi dokumen dan catatan penelitian yang digunakan untuk menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen tersebut membantu peneliti dalam mengelompokkan serta menganalisis data hukum secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduksi silogisme. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang bersifat umum sebagai premis mayor dengan fakta hukum dalam perkara penyidikan sebagai premis minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan hukum. Melalui metode tersebut, peneliti dapat menganalisis secara komprehensif mengenai penerapan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam Berkas Perkara Penyidikan Nomor: BP/322/XII/2016/Reskrim terkait dugaan tindak pidana korupsi Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, belum dapat diterapkan secara optimal karena terdapat perbedaan penafsiran hukum antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan pemenuhan unsur “melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan” serta unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara tersebut ditemukan fakta bahwa pemerintah desa menetapkan pungutan biaya sebesar Rp1.000.000,00 kepada masyarakat peserta PRONA melalui peraturan desa. Pungutan tersebut diterapkan secara wajib kepada peserta program dan sebagian dana digunakan untuk kepentingan di luar pelaksanaan PRONA, seperti honor aparat desa dan pembangunan jalan desa. Berdasarkan fakta tersebut, penyidik menilai bahwa tindakan kepala desa dan sekretaris desa telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan karena memanfaatkan jabatan untuk menarik pungutan dari masyarakat.

Namun demikian, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa unsur tindak pidana korupsi belum terpenuhi secara sempurna karena pungutan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam peraturan desa, sehingga unsur pemaksaan belum dapat dibuktikan secara jelas. Selain itu, jaksa juga menilai bahwa belum terdapat bukti kuat mengenai adanya keuntungan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh para tersangka. Perbedaan penafsiran tersebut menyebabkan berkas perkara beberapa kali dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami dalam arti formil sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti materiil sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, perbedaan pemahaman terhadap konsep melawan hukum formil dan materiil menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kesamaan penafsiran hukum antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi. Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai batasan penyalahgunaan kewenangan, unsur pemaksaan, dan hubungan antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana korupsi agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Pembahasan

Penerapan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum karena unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau hanya sebatas pelanggaran administratif. Dalam perkara PRONA Desa Klatakan, penyidik berpendapat bahwa tindakan aparat desa yang menetapkan pungutan biaya kepada masyarakat telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan karena dilakukan dengan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh pembayaran dari peserta program. Penetapan biaya tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan program PRONA yang pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah dengan biaya yang terbatas dan transparan.

Berdasarkan teori melawan hukum dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam konteks perkara ini,

tindakan aparat desa yang menarik pungutan melebihi ketentuan program dapat dipandang sebagai bentuk melawan hukum secara materiil karena berpotensi merugikan masyarakat dan menyalahgunakan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan desa.

Namun demikian, jaksa penuntut umum memiliki pandangan berbeda terkait pemenuhan unsur pidana tersebut. Jaksa menilai bahwa unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar” belum dapat dibuktikan secara jelas karena pungutan dilakukan melalui kesepakatan bersama dan dituangkan dalam peraturan desa. Selain itu, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya ancaman atau tekanan secara langsung kepada masyarakat apabila tidak melakukan pembayaran. Dari sudut pandang ini, tindakan aparat desa lebih cenderung dipandang sebagai kesalahan administratif dalam pengelolaan program daripada tindak pidana korupsi.

Perbedaan penafsiran antara penyidik dan jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi masih sering menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sering mengalami perluasan makna sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diterapkan secara hati-hati. Penelitian sebelumnya umumnya menekankan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan yang disertai keuntungan pribadi dan kerugian negara yang nyata.

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan penafsiran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman terhadap unsur melawan hukum, tetapi juga oleh perbedaan dalam menilai alat bukti dan fakta hukum yang terdapat dalam berkas perkara. Penyidik lebih menekankan pada adanya penyalahgunaan jabatan dan pungutan terhadap masyarakat, sedangkan jaksa lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur pemaksaan dan keuntungan pribadi yang diperoleh pelaku. Akibatnya, proses penanganan perkara menjadi terhambat karena berkas perkara harus dikembalikan untuk dilengkapi.

Temuan penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas konsep unsur melawan hukum secara teoritis, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik penyidikan perkara korupsi secara konkret. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakseragaman penafsiran hukum antara aparat penegak hukum dapat memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penanganan perkara.

Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi pemahaman hukum antara penyidik dan jaksa penuntut umum mengenai penerapan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas terkait batasan penyalahgunaan kewenangan, unsur pemaksaan, dan indikator kerugian negara agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

SIMPULAN

Terdapat perbedaan konstruksi hukum antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menerapkan Pasal 12 huruf e UU PTPK pada perkara PRONA Desa Klatakan. Penyidik menilai bahwa penetapan pungutan melalui Peraturan Desa yang cacat prosedural serta penahanan sertifikat sebelum pembayaran dilakukan telah memenuhi unsur “melawan hukum” dan “memaksa” karena menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan masyarakat. Pendekatan ini bersifat substantif dan berorientasi pada adanya dugaan tindak pidana.

Sebaliknya, JPU menilai bahwa unsur-unsur tersebut belum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan, khususnya terkait niat jahat (*mens rea*), unsur pemaksaan, serta keuntungan yang bersifat melawan hukum. Sikap ini didasarkan pada standar pembuktian Pasal 183 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur melawan hukum memiliki makna yang luas, mencakup baik aspek formil maupun materiil. Secara formil, melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, secara materiil, melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks Pasal 12 huruf e, unsur melawan hukum terwujud apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan kekuasaan atau kewenangannya secara tidak sah untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, padahal tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah atau dilakukan di luar batas kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, penyalahgunaan jabatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, unsur melawan hukum dalam pasal ini tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya pelanggaran terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga setiap tindakan pemaksaan yang

dilakukan secara sewenang-wenang oleh pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. (2002). Hukum pidana bagian 1. PT Raja Grafindo Persada.
- Amalia Fadhila Rachmawati. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, (1), 12.
- Amalia Syauket, & Dwi Seno Wijanarko. (2024). Buku ajar tindak pidana korupsi. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.
- Danil, E. (2012). Korupsi: Konsep tindak pidana dan pemberantasannya. Raja Grafindo Pers.
- Djaja, E. (n.d.). Memberantas korupsi bersama KPK. Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2010). Pemberantasan korupsi dan good governance. Timpani Publishing.
- Fadli, M., & Iskandar. (2022). Praktik tindak pidana korupsi dalam peradilan Indonesia dan upaya pencegahan korupsi oleh penegak hukum di Indonesia. Khazanah Multidisiplin, 3(1), 64.
- Hamzah, A. (2008). Perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negara. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2005). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayu Media Publishing.
- Kaltsum, U., Nurhalisah, S., et al. (2025). Peran hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(5), 26.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Minarno, N. B. (2010). Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Laksbang Mediatama.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2008). Bunga rampai hukum pidana: Perspektif, teoritis, dan praktik. Alumni.
- Rohim. (2008). Modus operandi tindak pidana korupsi. Pena Multi Media.
- Sianturi, S. R. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya (Cetakan ketiga). Stora Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif. Rajawali Pers.
- Sriwidodo, J. (2020). Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepel Press.

Umar, H. (2010). Menghitung kembali dampak korupsi. Jurnal Dikti Bisnis Manajemen FE Unpad, 52, 5.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
<https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Perbedaan-Pendapat-Jaksa-dan-Penyidik-Penting-untuk-Tajamkan-Penanganan-Perkara-57286>.